

**MEMORANDUM**  
0050/GMJB.HO/XII/2024

Kepada Yth : Kepala Area Jabar  
Kepala Outlet Area Jabar  
Penaksir dan Marketing Area Jabar  
Dari : Direktur Gadai Sukses Aneka Mulia Jabar  
Tanggal : 13 Desember 2024  
Perihal : Perubahan Ketentuan Gadai Cicilan Emas Ringan

---

**A. Latar Belakang**

1. Meningkatkan penyaluran Gadai.
2. Memberikan kemudahan Nasabah dalam membayar secara angsuran.

**B. Memo Referensi**

Memo nomor M.2022.023/VII/GMJB-HO tanggal 4 Juli 2022 tentang "Gadai Cicilan Emas Ringan"

**C. Ketentuan Umum**

KRITERIA	KETERANGAN
Nama Produk	Gadai Cicilan Emas Ringan
Jenis Produk	Pinjaman gadai kepada semua golongan nasabah dengan sistem cicilan serta pembayaran angsuran tetap setiap bulannya
Tenor	Minimal 4 Bulan s/d maksimal 24 Bulan (berlaku kelipatan 2, contoh : 4, 6, 8, 10, 12, dst)
Barang Jaminan	Barang jaminan yang sudah dimiliki nasabah berupa perhiasan emas dan logam mulia
Nilai Taksiran	Sesuai STLE yang berlaku pada saat transaksi
LTV	Maksimal 100% dari Nilai Taksiran dengan approval transaksi sesuai ketentuan BWMT yang berlaku
Uang Pinjaman	Minimal pinjaman Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
Pembayaran Cicilan	a. Cicilan dibayar dibelakang (ADDB) b. Cicilan tetap setiap bulannya
Administrasi	a. Admin sesuai tiering uang pinjaman b. Dibayar pada awal transaksi
Sewa Modal	1% flat per bulan
Biaya Denda	0,25% per hari dihitung dari nilai cicilan, dikenakan mulai dari hari pertama setelah jatuh tempo
Penalti Pelunasan dipercepat	1% dikali sisa tenor
Penjualan Barang Jaminan	<b>Biaya jual 5% dari nilai penjualan</b>

Dengan berlakunya memo ini, maka memo referensi yang disebutkan diatas dinyatakan **sudah tidak berlaku lagi**.

Memo ini berlaku sejak diterbitkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai cabang yang bersangkutan.

PT Gadai SAM Jabar

  
Sukriadi  
Direktur